



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

2017

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun 2017, maka dengan ini kami sampaikan secara singkat "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)" Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun 2017

Disadari secara substansi, redaksional maupun **outline** dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang sungguh-sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya.



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. DASAR HUKUM | 1 |
| 1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH..... | 7 |
| 1.2.1. Kondisi Geografis | 7 |
| 1.2.2. Gambaran Umum Demografis..... | 9 |
| 1.2.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah..... | 10 |
| BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 13 |
| 2.1. VISI DAN MISI | 13 |
| A. Visi Perangkat Daerah..... | 13 |
| B. Misi Perangkat Daerah | 15 |
| C. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah | 17 |
| 2.2. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH | 17 |
| BAB III URUSAN DESENTRALISASI | 19 |
| 3.1. Ringkasan Urusan Desentralisasi..... | 19 |
| 3.1.1.Pengelolaan Pendapatan..... | 19 |
| 3.1.2.Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... | 20 |
| 3.2. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan..... | 21 |
| 3.2.1.Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 21 |
| A. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... | 21 |
| B. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 38 |
| C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan..... | 40 |
| D. Jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional..... | 41 |
| E. Alokasi dan Realisasi Anggaran..... | 41 |
| F. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan..... | 46 |
| G. Permasalahan dan solusi | 47 |

| | |
|---|-----------|
| H. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan..... | 48 |
| 3.2.2.Bidang Urusan Pertanahan | 49 |
| A. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan | 49 |
| B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan | 54 |
| C. Jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional | 55 |
| D. Alokasi dan Realisasi Anggaran | 55 |
| E. Kondisi sarana dan Prasarana yang digunakan | 58 |
| F. Permasalahan dan Solusi | 58 |
| 3.2.3.Proses Perencanaan Pembangunan | 59 |
| 3.3. Indikator Kinerja Kunci..... | 60 |
| 3.3.1.Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 60 |
| A. Tataran Pengambilan Kebijakan..... | 60 |
| B. Tataran pelaksanaan kebijakan | 60 |
| C. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan | 63 |
| 3.3.2. Urusan Pertanahan..... | 64 |
| A. Tataran pelaksanaan kebijakan | 64 |
| B. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan | 66 |
| BAB IV TUGAS PEMBANTUAN..... | 68 |
| 4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA | 68 |
| A. Dasar hukum | 68 |
| B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan..... | 68 |
| C. Program dan Kegiatan..... | 68 |
| D. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan | 68 |
| E. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan | 70 |
| F. Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.. | 70 |
| G. Permasalahan dan Solusi | 70 |
| H. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu Dilaporkan | 70 |
| 4.2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN..... | 71 |
| A. Dasar Hukum | 71 |
| B. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantukan | 71 |

| | |
|--|-----------|
| C. Sumber dan Jumlah anggaran | 71 |
| D. Sarana dan Prasarana Yang dilaksanakan | 71 |
| BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..... | 73 |
| 5.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH | 73 |
| A. Daerah yang diajak kerjasama | 73 |
| B. Dasar hukum..... | 73 |
| C. Bidang kerjasama | 73 |
| D. Nama Kegiatan..... | 73 |
| E. SKPD penyelenggara kerjasama antar daerah | 73 |
| F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan..... | 73 |
| G. Sumber dan jumlah anggaran | 73 |
| H. Jangka waktu kerjasama | 73 |
| I. Hasil (output) dari kerjasama | 73 |
| J. Permasalahan dan solusi | 73 |
| K. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan | 73 |
| 5.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA | 73 |
| A. Mitra yang diajak kerja sama..... | 73 |
| B. Dasar hukum..... | 73 |
| C. Bidang kerjasama | 73 |
| D. Nama kegiatan | 73 |
| E. SKPD penyelenggara kerjasama dengan pihak ketiga..... | 73 |
| F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan..... | 73 |
| G. Sumber dan jumlah anggaran | 73 |
| H. Jangka waktu kerjasama | 73 |
| I. Hasil (output) dari kerjasama | 73 |
| J. Permasalahan dan solusi | 73 |
| K. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan | 73 |
| 5.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH..... | 55 |
| A. Forum koordinasi | 73 |
| B. Materi koordinasi | 73 |
| C. Instansi vertikal yang terlibat | 73 |

| | |
|--|-----------|
| D. Sumber dan Jumlah anggaran..... | 73 |
| E. SKPD penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah..... | 73 |
| F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan | 73 |
| G. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan | 73 |
| H. Hasil dan manfaat koordinasi | 74 |
| I. Tindak lanjut koordinasi..... | 74 |
| J. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan | 74 |
| 5.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH..... | 74 |
| A. Sengketa Batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi (apabila ada)..... | 74 |
| B. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai, atau perlu tindak lanjut) | 74 |
| C. SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah | 74 |
| D. Jumlah pengawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | 74 |
| 5.5. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS..... | 74 |
| A. Jenis Kawasan Khusus | 74 |
| B. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta dan atau kerjasama) | 74 |
| C. Dasar Hukum | 74 |
| D. Sumber Anggaran | 74 |
| E. Permasalahan Yang Dihadapi | 74 |
| F. SKPD Yang Menangani Kawasan Khusus | 74 |
| G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | 74 |
| 5.6. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (BADAN KESBANG POL PP)..... | 74 |
| A. Gangguan yang terjadi (SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya) | 74 |
| B. SKPD yang menangani..... | 74 |
| C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan | 74 |

| | |
|--|-----------|
| D. Penggulangan dan Kendalanya | 74 |
| E. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan | 74 |
| F. Sumber dan Jumlah Anggaran | 74 |
| 6.1. PENUTUP | 75 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 25) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 - 26) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 30) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
- 33) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2020;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005-2025;
- 35) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Manggarai;
- 36) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021
- 37) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai;
- 38) Peraturan Bupati Manggarai Nomo 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- 39) Peraturan Bupati Manggarai Nomo 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Manggarai;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 11);
- 41) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah


- Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 048;
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 09);
- 43) Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 041);
- 44) Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 14/Bk/1.04.1/I/2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017;
- 45) Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 915/B.Keu/1.04.1.1/X/2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

secara astronomis wilayah kabupaten manggarai terletak diantara $8^{\circ}14'27,32''$ LS - $80^{\circ}54'57,17''$ O LS DAN $120^{\circ}13'41,34''$ BT- $120^{\circ}32'47,22''$ BT (Data Peta Rupa Bumi Indonesia)



b. Batas Wilayah

- SEBELAH BARAT : KABUPATEN MANGGARAI BARAT;
- SEBELAH UTARA : LAUT FLORES;
- SEBELAH TIMUR : KABUPATEN MANGGARAI TIMUR;
- SEBELAH SELATAN : LAUT SAWU

c. Luas Wilayah

Luas wilayah kabupaten Manggarai yaitu 2.094,44 Km² atau 209,444 Ha. Secara administratif kabupaten Manggarai dibagi menjadi 12 kecamatan, 145 desa dan 26 kelurahan dengan pusat pemerintahan di kota Ruteng Kecamatan Langke Rempong

d. Geologi dan Topografi

1) Komposisi Jenis tanah

Tabel 2.1 Komposisi jenis tanah di kabupaten manggarai

| No | Kemiringan | Luas (KM ²) | Prosentase |
|----|------------|-------------------------|------------|
| 1 | Latosol | 53,357 KM ² | 31,96% |
| 2 | Mediterian | 60,984 KM ² | 36,53% |
| 3 | Litosol | 52,601 KM ² | 31,51% |

2) Ketinggian

Tabel 2.2 Komposisi ketinggian wilayah kabupaten manggarai dari permukaan laut

| No | Ketinggian | Luas (Ha) | Prosentase Kemiringan |
|----|-----------------|-----------|-----------------------|
| 1 | 0 – 100 M DPL | 28.512 HA | 17,079% |
| 2 | 100 – 500 DPL | 64.362 HA | 38,553% |
| 3 | 500 – 1.000 DPL | 56.528 HA | 33,861%) |
| 4 | > 1.000 M DPL | 17.540 HA | 10,507%) |

3) Kemiringan Tanah

Tabel 2.3 Prosentase Kemiringan Tanah

| No | Kemiringan | Luas (Ha) | Prosentase |
|----|------------|-----------|------------|
| 1 | 0 – 2⁰ | 5.621 HA | 3,367% |
| 2 | 2 – 150 | 18.732 HA | 11,220% |
| 3 | 15 – 400 | 52.986 HA | 31,739% |
| 4 | > 400 | 89.603 HA | 53,673%) |

1.2.2. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Manggarai berjumlah 324,014 jiwa pada tahun 2017. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki adalah sebanyak 158.378 jiwa dan perempuan sebanyak 165,636 jiwa, dengan seks rasio 95,62

Tabel 2.4 Struktur penduduk perkecamatan Kabupaten Manggarai

| Kecamatan | Penduduk | | | Sex Ratio |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki + perempuan | |
| Satar Mese | 16,264 | 17,122 | 33,386 | 94,99 |
| Satar Mese Barat | 9,028 | 9,543 | 18,571 | 94,60 |
| Satar Mese Utara | 6,099 | 6,680 | 12,779 | 91,30 |
| Langke Rempong | 38,481 | 40,669 | 79,150 | 94,62 |
| Ruteng | 20,339 | 21,297 | 41,636 | 95,50 |
| Wae Rii | 14,737 | 14,903 | 29,640 | 98,89 |
| Lelak | 5,508 | 5,688 | 11,196 | 96,84 |
| Rahong Utara | 10,994 | 11,623 | 22,617 | 94,59 |
| Cibal | 12,578 | 13,387 | 25,965 | 93,96 |
| Cibal Barat | 6,784 | 7,244 | 14,028 | 93,65 |
| Reok | 10,161 | 10,081 | 20,242 | 100,79 |
| Reok Barat | 7,405 | 7,399 | 14,804 | 100,08 |
| Total manggarai | 158,378 | 165,636 | 324,014 | 95,62 |

Sumber Data : BPS Manggarai, 2017

b. Struktur Usia

Tabel 2.5 Struktur penduduk perkecamatan

Kabupaten Manggarai

| No | Struktur usia | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 0-4 | 19,921 | 19,407 | 39,328 |
| 2 | 5-9 | 19,889 | 20,321 | 40,210 |
| 3 | 10-14 | 21,036 | 20,813 | 41,849 |
| 4 | 15-19 | 18,506 | 18,097 | 36,603 |
| 5 | 20-24 | 12,717 | 14,175 | 26,892 |
| 6 | 25-29 | 10,024 | 11,102 | 21,126 |
| 7 | 30-34 | 9,551 | 10,878 | 20,429 |
| 8 | 35-39 | 9,012 | 10,507 | 19,519 |
| 9 | 40-44 | 8,827 | 10,128 | 18,955 |
| 10 | 45-49 | 7,845 | 8,280 | 16,125 |
| 11 | 50-54 | 6,466 | 6,722 | 13,188 |
| 12 | 55-59 | 5,033 | 4,999 | 10,032 |
| 13 | 60-64 | 3,725 | 3,809 | 7,534 |
| 14 | 65+ | 2,476 | 2,622 | 5,098 |
| | Total | 158,378 | 165,636 | 324,014 |

Sumber Data : BPS Manggarai, 2017

1.2.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah**A. Kedudukan**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai baru terbentuk tahun 2016 setelah ada perubahan nama/nomenklatur, dan dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Tipe A, terdiri dari :

- (1). Kepala Dinas;
- (2). Sekretaris

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan

(3). Bidang Perumahan

Bidang Perumahan membawahi 3 Seksi yaitu

1) Seksi Perencanaan Teknis

2) Seksi Pelaksanaan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

(4). Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis

2) Seksi Pelaksanaan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

(5). Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,

membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis

2) Seksi Pelaksanaan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

(6). Bidang Pembiayaan Perumahan

Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi 3 Seksi

yaitu:

1) Seksi Perencanaan Teknis

2) Seksi Pelaksanaan

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi

(7). Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan, membawahi 3 Seksi yaitu:

1) Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

2) Seksi Pendaftaran dan Penetapan

3) Seksi Pemberdayaan Fungsionaris Adat

BAB 2

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1. VISI DAN MISI

A. Visi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 7 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai 2016-2021, Visi Kabupaten Manggarai adalah **“Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil dan Merata dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa”**

Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Manggarai tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menetapkan Visi : **“Terwujudnya Perumahan Rakyat dan Permukiman Yang Layak, Adil dan Merata, Serta Pelayanan Pertanahan yang Bermutu”**

Pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. **Perumahan Rakyat** adalah : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makluk hidup lainnya dan rumah juga merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Kebijakan dan strategi nasional penyelenggara perumahan menyebutkan bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan alam/cuaca dan makluk lainnya, rumah juga memiliki peran sosial budaya

sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda dan sebagai manifestasi jati diri.

2. **Permukiman** adalah : terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni didukung oleh lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi fasilitas pelayanan dan utilitas umum yang sebanding dengan ukuran/atau luas lingkungan serta jumlah penghuni yang menunjang terjadinya kontak sosial dalam menciptakan identitas dari segenap penghuni.
3. **Kawasan Permukiman** adalah : bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
4. **Layak Huni** adalah : suatu tempat tinggal yang terlindung dan mendapat keselamatan dari bangunan dan memberikan rasa aman bagi penghuninya. Rumah layak hiuni memiliki beberapa unsur terpenting yaitu keluarga, memiliki dapur, ruang tamu, MCK disamping itu rumah terjamin kesehatan bagi penghuninya yang memiliki sanitasi, penghawaan dan pencahayaan yang baik.
5. **Adil** artinya : Proporsionalitas program dan kegiatan pembangunan diharapkan mempertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin
6. **Merata** artinya : Setiap alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan harus mampu mencegah terjadinya disparitas persoalan antar kelompok masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia dan kondisi sosial lainnya
7. **Pelayanan Pertanahan** adalah : sistem pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan pertanahan yang berkualitas

cepat, adil dan merata berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku serta pengamanan asset tanah milik pemerintah, perorangan maupun kelompok sesuai status kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah.

B. Misi Perangkat Daerah

Berdasarkan pembahasan visi tersebut diatas, maka dalam tatanan operasionalnya ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun 2017-2021 adalah :

1. Misi Pertama : "**Meningkatkan perbaikan perumahan dan permukiman yang berkualitas melalui rehabilitasi berbasis masyarakat dan kemitraan**" artinya ketersedian rumah yang layak huni bagi masyarakat berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia dan kondisi sosial lainnya melalui Perbaikan/peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan baru rumah serta penataan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan pemerhati perumahan.
2. Misi Kedua "**Meningkatkan Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak huni secara adil dan merata**" artinya proporsionalitas penyediaan perumahan layak huni dengan mempertimbangkan kondisi demografi, topografi, potensi wilayah, bencana alam dan sebaran penduduk miskin serta penataan kawasan permukiman yang layak dan penyedian kawasan hunian baru dalam mengatasi ketersedian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
3. Misi Ketiga : "**Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah dan drainase pada kawasan perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat**"

mengandung makna meningkatkan cakupan pelayanan di sektor air minum dan sanitasi layak melalui pengembangan jalan lingkungan, penataan sistem drainase, peningkatan jumlah sarana sanitasi yang layak dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan pengolahan limbah pada kawasan perumahan dan permukiman penduduk.

4. Misi Keempat : "**Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan, pedesaan, kawasan kumuh/nelayan dalam mewujudkan permukiman yang layak dan sehat**" mengandung makna perubahan terukur dalam ketersedian infrastruktur permukiman di perkotaan dan pedesaan serta kawasan kumuh/nelayan yang memenuhi kriteria permukiman yang layak dan sehat seperti : penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penataan kawasan kumuh dan penyediaan fasilitas umum lainnya yang mendukung pelayanan ekonomi masyarakat.
5. Misi Kelima : "**Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan Tanah Aset Pemerintah dan peningkatan pelayanan publik dibidang Pertanahan dalam kaitannya dengan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**" mengandung makna pengelolaan dan pengamanan pertanahan di Kabupaten Manggarai meliputi konflik tanah ulayat, tanah perorangan, milik kelompok, milik umum maupun milik pemerintah dan peningkatan dan penguasaan kepemilikan status kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah baik itu tanah milik masyarakat maupun tanah milik pemerintah serta terciptanya sistem pendaftaran tanah yang handal.

C. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

A. Strategi Perangkat Daerah

Strategi dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu : Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan dalam rangka mengurangi permasalahan dan kesenjangan sosial

B. Arah Kebijakan Perangkat Daerah


Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menempuh 2 (dua) arah kebijakan pokok yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan (penajaman pada terintegrasi penanggulangan kemiskinan)
2. Efektivitas Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah

2.2. PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada visi, misi, strategi dan arah kebijakan yang telah dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Prosentase Rehabilitasi rumah layak huni bagi KK Miskin
2. Prosentase Rumah Tangga Ber-Sanitasi
3. Persentase pemukiman kumuh
4. Jumlah Tanah Pemda Yang di sertifikat
5. Persentase (%) Penyelesaian Kasus Tanah



BAB 3

URUSAN DESENTRALISASI

3.1. Ringkasan Urusan Desentralisasi

3.1.1. Pengelolaan Pendapatan

Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam upaya Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu perangkat daerah yang wajib memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman.

Target PAD yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Hingga akhir tahun anggaran 2017 realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman sebesar Rp. 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 48,75%

| No | Urusan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | SKPD pelaksana |
|----|--|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | Pendapatan | | | | Dinas PRKPP |
| | Retribusi Jasa Umum | 2.000.000 | 975.000 | 48,75 | |
| | Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman | 2.000.000 | 975.000 | 48,75 | |
| | Pelayanan Penguburan/pemakaman | 2.000.000 | 975.000 | 48,75 | |

3.1.2. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani 2 (dua) urusan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 12 program dan 28 kegiatan dengan jumlah anggaran Belanja Langsung (BL) dan belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. **31.637.858.944,10** yang terealisasi sebesar Rp. **28.157.764.892** atau **89,00%**. Adapun rinciannya sebagai berikut

Tabel 2.1

Struktur Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung (BL)+ Belanja Tidak Langsung (BTL) Tahun Anggaran 2017

| No | Urusan | Anggaran | Realisasi | % | OPD pelaksana |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 1 | Wajib Pelayanan Dasar | 31.637.858.944,10 | 28.157.764.892 | 89,00 | Dinas PRKPP |
| | Belanja Tidak langsung | 2.232.262.944,10 | 2.232.091.952 | 99,99 | |
| | Belanja Pegawai | 2.232.262.944,10 | 2.232.091.952 | 99,99 | |
| | Belanja Langsung | 29.405.596.000 | 25.925.672.940 | 88,17 | |
| | Belanja pegawai | 956.620.000 | 763.220.000 | 79,78 | |
| | Belanja barang dan jasa | 23.588.512.000 | 23.110.281.940 | 97,97 | |
| | Belanja modal | 4.860.464.000 | 2.052.171.000 | 42,22 | |

3.2. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

3.2.1. BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam Tahun 2017 melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan permukiman dengan 3 Program 6 Kegitan Prioritas yang tercantum dalam penetapan kinerja serta 5 Program dan 15 Kegiatan yang sifatnya supporting terhadap program prioritas. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

A. Program dan kegiatan Urusan Perumahan dan Permukiman

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan total anggaran sebesar Rp. 389.157.625. Proporsi realisasi anggaran sebesar 95,26% Indikator Programnya adalah : Mewujudkan Sistem Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Meterai dan Paket Pengiriman. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Meterai dan Jasa Pengiriman | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah rekening pembayaran. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Jenis | 4 Jenis | 100% |

c. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Pengelola APBD. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Terbayarnya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan | 17 Orang | 17 Orang | 100% |

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah peralatan kebersihan kantor. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor | 14 Jenis | 14 Jenis | 100% |

e. Penyediaan alat tulis kantor, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah alat tulis kantor. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|-------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Alat Tulis Kantor | 49 Jenis | 49 Jenis | 100% |

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah barang cetakan dan penggandaan. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100% |

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Komponen Instalasi listrik /Penerangan Kontor. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Komponen Instalasi listrik /Penerangan Kontor | 7 Jenis | 7 Jenis | 100% |

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 66,67%

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 3 Jenis | 2 Jenis | 66,67% |

i. Penyediaan makanan dan minuman, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Makan dan Minuman. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Makan dan Minuman Kantor | 960,42 OM/ OMM | 960,42 OM/ OMM | 100% |

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 109 %, prosentase pencapaian melebihi apa yang menjadi target hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang harus dikoordinasikan sehingga volume perjalanan Dinas keluar daerah meningkat

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 11 Kali | 12 Kali | 109% |

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Dengan total anggaran sebesar Rp. 59.500.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 89,94%, Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Memadai. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah kendaraan dinas operasional yang Berfungsi baik. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Tersedianya kendaraan dinas operasional yang Berfungsi baik | 1 Unit Roda 4 & 11 Unit Roda 2 | 1 Unit Roda 4 & 11 Unit Roda 2 | 100% |

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang layak. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang layak | 14 Unit | 14 Unit | 100% |

3. Program peningkatan disiplin aparatur,

Dengan total anggaran sebesar Rp. 8.000.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator Programnya adalah: Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan mesin/kartu absensi, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah mesin/kartu absensi. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya mesin/kartu absensi | 1 Unit | 1 Unit | 100% |

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan total anggaran sebesar Rp. 32.744.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator Programnya adalah: Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek/Diklat. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya SDM Aparatur Sipil Negara yang memadai | 2 Orang | 2 Orang | 100% |

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 5.000.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 98,70% Indikator Programnya adalah: Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Laporan RKT, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA dan DPA. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100% |

6. Program Pengembangan Perumahan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 18.358.574.500 proporsi realisasi anggaran sebesar 86,10% Indikator Programnya adalah: Meningkatnya permukiman yang tertata. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Dokumen NSPM. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Dokumen NSPM | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Rumah Layak Huni bagi RTSM dan Sambungan Rumah Metran Listrik. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 63,16 %, prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan pekerjaan Sambungan Rumah Meteran Listrik dan Biogas skala Rumah Tangga tidak dilaksanakan.

Adapun kendala antara lain :

- Sambungan Rumah Metran Listrik tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan kewenangan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, Sub Urusan Ketenagalistrikan poin 5 (lima) Huruf (f) tentang Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan merupakan urusan Daerah Provinsi.
- Bantuan Biogas skala rumah tangga tidak dilaksanakan karena penerima manfaat belum memenuhi syarat untuk

dilaksanakan pembangunan Biogas sesuai dengan standard teknis.

| Sasaran | Target Kenerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|---|---|----------------|
| Tersedianya Rumah Layak Huni bagi RTSM dan Sambungan Rumah Meteran Listrik | 950 Unit RTSM dan 600 Unit Metran Listrik | 950 Unit RTSM dan 0 Unit Metran Listrik | 63,16% |

Jumlah unit rumah yang terbangun sebanyak 950 Unit yang tersebar di 12 kecamatan, rincian lokasi antara lain :

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|---|--|--|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| I PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AFIRMASI BIDANG PERUMAHAN Dan PERMUKIMAN: | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Di Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | 5 | Unit | 5 | Unit |
| 2 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Di Desa Nuca Molas, Kec. Satar Mese Barat | Desa Nuca Molas, Kec. Satar Mese Barat | 15 | Unit | 15 | Unit |
| 3 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Di Desa Benteng Tubi, Kec. Rahong Utara | Desa Benteng Tubi, Kec. Rahong Utara | 30 | Unit | 30 | Unit |
| 4 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | 25 | Unit | 25 | Unit |
| 5 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Compang Ndehes, Kec. Wae Rii | Desa Compang Ndehes, Kec. Wae Rii | 20 | Unit | 20 | Unit |
| 6 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Desa Benteng Tubi, Kec. Rahong Utara | Desa Benteng Tubi, Kec. Rahong Utara | 30 | Unit | 30 | Unit |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|------------|---|--------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| II | PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER BIDANG PERUMAHAN: | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong | Kelurahan Waso, Kec. Langke Rembong | 125 | Unit | 125 | Unit |
| 2 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Karot, Kec. Langke Rembong | Kelurahan Karot, Kec. Langke Rembong | 182 | Unit | 182 | Unit |
| 3 | Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya Kelurahan Lawir, Kec. Langke Rembong | Kelurahan Lawir, Kec. Langke Rembong | 105 | Unit | 105 | Unit |
| III | PEMBANGUNAN PERUMAHAN SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU): | | | | | |
| 1 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Reok Barat | Kec. Reok Barat | 35 | Unit | 35 | Unit |
| 2 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Reok | Kec. Reok | 35 | Unit | 35 | Unit |
| 3 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Cibal Barat | Kec. Cibal Barat | 35 | Unit | 35 | Unit |
| 4 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Cibal | Kec. Cibal | 35 | Unit | 35 | Unit |
| 5 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Wae Rii | Kec. Wae Rii | 35 | Unit | 35 | Unit |
| 6 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Rahong Utara | Kec. Rahong Utara | 34 | Unit | 34 | Unit |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|---|-----------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 7 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Langke Rempong | Kec. Langke Rempong | 34 | Unit | 34 | Unit |
| 8 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Ruteng | Kec. Ruteng | 34 | Unit | 34 | Unit |
| 9 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Lelak | Kec. Lelak | 34 | Unit | 34 | Unit |
| 10 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Satar Mese Utara | Kec. Satar Mese Utara | 34 | Unit | 34 | Unit |
| 11 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Satar Mese Barat | Kec. Satar Mese Barat | 34 | Unit | 34 | Unit |
| 12 | Pembangunan Baru/Perbaikan Total Rumah Tinggal Swadaya di Kec. Satar Mese | Kec. Satar Mese | 34 | Unit | 34 | Unit |

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah data dan informasi. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Data dan Informasi | 12 Kec. | 12 Kec. | 100% |

7. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 6.402.430.200 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,32% Indikator Programnya adalah: Meningkatnya rumah tinggal dan rumah adat yang berkases sanitasi serta menurunnya persentase pemukiman kumuh perkotaan. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (Pemberdayaan). Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin | 84 Unit | 84 Unit | 100% |

Jumlah unit sarana sanitasi dasar yang terbangun sebanyak 84 Unit yang tersebar di 10 kecamatan, rincian lokasi antara lain :

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|---|--|-------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| I SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN BIDANG SANITASI (TANPA DAU PENDAMPING): | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Papang, Kec. Satar Mese | Desa Papang, Kec. Satar Mese | 6 | Unit | 6 | Unit |
| 2 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Kelurahan Wali, Kec. Langke Rembong | Kelurahan Wali, Kec. Langke Rembong | 4 | Unit | 4 | Unit |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|--|--|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 3 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Koak, Kec. Satar Mese | Desa Koak, Kec. Satar Mese | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 4 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Tado, Kec. Satar Mese | Desa Tado, Kec. Satar Mese | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 5 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Golo Worok, Kec. Ruteng | Desa Golo Worok, Kec. Ruteng | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 6 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Belang Turi, Kec. Ruteng | Desa Belang Turi, Kec. Ruteng | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 7 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Pong Leko, Kec. Ruteng | Desa Pong Leko, Kec. Ruteng | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 8 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Golo Muntas, Kec. Satar Mese | Desa Golo Muntas, Kec. Satar Mese | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 9 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Mocok, Kec. Satar Mese | Desa Mocok, Kec. Satar Mese | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 10 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Ceka Luju, Kec. Satar Mese Barat | Desa Ceka Luju, Kec. Satar Mese Barat | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 11 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Compang Ndehes, Kec. Wae Rii | Desa Compang Ndehes, Kec. Wae Rii | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 12 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Kole, Kec. Satar Mese Utara | Desa Kole, Kec. Satar Mese Utara | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 13 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Mata Wae, Kec. Satar Mese Utara | Desa Mata Wae, Kec. Satar Mese Utara | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 14 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Longko, Kec. Wae Rii | Desa Longko, Kec. Wae Rii | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 15 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Lentang, Kec. Lelak | Desa Lentang, Kec. Lelak | 4 | Unit | 4 | Unit |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|---|--|------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 16 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Gelong, Kec. Lelak | Desa Gelong, Kec. Lelak | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 17 | IPAL Komunal Perpipaan 50 SR Desa Borik, Kec. Satar Mese Barat | Desa Borik, Kec. Satar Mese Barat | 1 | Unit | 1 | Unit |
| 18 | IPAL Komunal Perpipaan 50 SR Desa Wongka, Kec. Satar Mese Barat | Desa Wongka, Kec. Satar Mese Barat | 1 | Unit | 1 | Unit |
| 19 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Beo Rahong, Kec. Ruteng | Desa Beo Rahong, Kec. Ruteng | 4 | Unit | 4 | Unit |
| 20 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Wae Codi, Kec. Cibal Barat | Desa Wae Codi, Kec. Cibal Barat | 6 | Unit | 6 | Unit |
| 21 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Kentol Dusun Pau, Kec. Cibal | Desa Kentol Dusun Pau, Kec. Cibal | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 22 | Pembangunan Septiktank 5-10 KK Desa Ndehes, Kec. Wae Rii | Desa Ndehes, Kec. Wae Rii | 5 | Unit | 5 | Unit |
| 23 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 24 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Golo, Kec. Cibal | Desa Golo, Kec. Cibal | 2 | Unit | 2 | Unit |
| 25 | Pembangunan Septiktank 10-20 KK Desa Golo Woi, Kec. Cibal Barat | Desa Golo Woi, Kec. Cibal Barat | 2 | Unit | 2 | Unit |
| II PEMBANGUNAN MCK KOMUNAL SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU): | | | | | | |
| 1 | 1. Pembangunan MCK Komunal Rumah Adat/Gendang Tadong, Kel. Tadong, Kec. Langke Rempong | Kel. Tadong, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 2 | 2. Pembangunan MCK Komunal Rumah Adat/Gendang Kampung Gencor, Desa Urang, Kec. Lelak | Desa Urang, Kec. Lelak | 1 | Keg. | 1 | Keg. |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|--|---------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 3 | Pembangunan MCK Komunal Rumah Adat/Gendang Nangka, Kampung Anam, Desa Bulan, Kec. Ruteng | Kampung Anam, Desa Bulan, Kec. Ruteng | 1 | Keg. | 1 | Keg. |

8. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 2.846.528.200 proporsi realisasi anggaran sebesar 99,59% Indikator Programnya adalah: Menurunnya Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Panjang jalan lingkungan dan panjang drainase/gorong-gorong yang terbangun. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Menurunnya Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan (Mendukung Program KOTAKU) | 28 Kegiatan | 28 Kegiatan | 100% |

Jumlah sarana jalan lingkungan dan drainase/gorong-gorong yang terbangun sebanyak 28 paket yang tersebar dengan rincian lokasi antara lain :

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|--|---|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| I | PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU): | | | | | |
| 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Tengku Romot RT 015, RT 016 RW 004, Kelurahan Mata Air, RABAT BETON+TEMBOK PENAHAN, Kec. Reok | Kelurahan Mata Air, Kec. Reok | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Bea Welu, Desa Wudi, TEMBOK PENAHAN, Kec. Cibal | Dusun Bea Welu, Desa Wudi, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Lengor, Desa Pinggang, RABAT BETON, Kec. Cibal | Kampung Lengor, Desa Pinggang, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 4 | Peningkatan Jalan Lingkungan Rumah Gendang Copu, Desa Wae Codi, TEMBOK PENAHAN, Kec. Cibal | Gendang Copu, Desa Wae Codi, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 5 | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 008 RW 003, Desa Welu, TEMBOK PENAHAN, Kec. Cibal | Desa Welu, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 6 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Sesu, Dusun Sesu, Desa Nenu, RABAT BETON, Kec. Cibal | Kampung Sesu, Dusun Sesu, Desa Nenu, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 7 | Peningkatan Jalan Lingkungan Paang Golo Watu, TEMBOK PENAHAN, Kec. Wae Rii | Lingkungan Paang Golo Watu, Kec. Wae Rii | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 8 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Ratung, Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kec. Cibal | Dusun Peso, Kelurahan Pagal, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 9 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Bengka - Kantor Desa Compang Ndehes, RABAT BETON+TEMBOK PENAHAN, Kec. Wae Rii | Desa Compang Ndehes, Kec. Wae Rii | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 10 | Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Dimpong, RABAT BETON, Kec. Rahong Utara | Dusun Dimpong, Kec. Rahong Utara | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 11 | Peningkatan Jalan Lingkungan Poco Bengkang, TEMBOK PENAHAN+DRAINASE, Kec. Wae Rii | Poco Bengkang, Kec. Wae Rii | 1 | Keg. | 1 | Keg. |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|--|--------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 12 | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 014 RW 004 Kampung Ka Sama, Kelurahan Wali, RABAT BETON, Kec. Langke Rempong | Kelurahan Wali Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 13 | Peningkatan Jalan Lingkungan Natas Gendang Lale, Desa Wewo, TEMBOK PENAHAH, Kec. Satar Mese | Desa Wewo, Kec. Satar Mese | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 14 | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 014 RW 005, Purang Acu - Pong Ara, Kelurahan Pitak, Kec. Langke Rempong | Kelurahan Pitak, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 15 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Ntala, Desa Buar, RABAT BETON, Kec. Rahong Utara | Desa Buar, Kec. Rahong Utara | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 16 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Rangges, Desa Tengku Lese, RABAT BETON, Kec. Rahong Utara | Desa Tengku Lese, Kec. Rahong Utara | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 17 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Pasa, Desa Tengku Lese, RABAT BETON, Kec. Rahong Utara | Desa Tengku Lese, Kec. Rahong Utara | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 18 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kampung Naput, Desa Wae Ajang, RABAT BETON, Kec. Satar Mese | Desa Wae Ajang, Kec. Satar Mese | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| II | PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SUMBER DANA ALOKASI UMUM (DAU): | | | | | |
| 1 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT 020 RW 007 - RT 021 RW 007, Kel. Pau, Kec. Langke Rempong | Kel. Pau, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 2 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Poco Komba, Kel. Golo Dukal, Kec. Langke Rempong | Kel. Golo Dukal, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |

| No | Uraian | Lokasi | Target | | Realisasi | |
|----|---|---------------------------------------|--------|------|-----------|------|
| | | | Volume | Sat. | Volume | Sat. |
| 3 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT 027 RW 011, Kel. Satar Tacik, Kec. Langke Rempong | Kel. Satar Tacik, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 4 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Piton , Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rempong | Kel. Mbaumuku, Kec. Langke Rempong | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 5 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Dalam Kampung Rejo, Desa Ceka Luju, Kec. Satar Mese Barat | Desa Ceka Luju, Kec. Satar Mese Barat | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 6 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Perkampungan Wae Koe, Desa Legu, Kec. Satar Mese | Desa Legu, Kec. Satar Mese | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 7 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT 012, Dusun Golo Nao, Desa Benteng Kuwu, Kec. Ruteng | Desa Benteng Kuwu, Kec. Ruteng | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 8 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Weol, Kelurahan Wae Belang, Kec. Ruteng | Kelurahan Wae Belang, Kec. Ruteng | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 9 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT 002 RW 001, Dusun Rakas, Desa Rado, Kec. Cibal | Dusun Rakas, Desa Rado, Kec. Cibal | 1 | Keg. | 1 | Keg. |
| 10 | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RT 004 RW 006, Timung, Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | Desa Golo Cador, Kec. Wae Rii | 1 | Keg. | 1 | Keg. |

- b. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah perjalanan dinas luar daerah hasil Sinkronisasi Data dan Informasi. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| Terlaksananya Sinkronisasi Data dan Informasi | 4 Kali | 4 Kali | 100% |

B. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Realisasi pencapaian SPM sesuai lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/VI/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran.

Tabel 2.2

Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Nilai dan Waktu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah dan Provinsi

| Sub Bidang | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab | Ket. |
|------------------|---|---|-------|--------------------------------|--|---|
| | | Indikator | Nilai | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 10 | 15 |
| Perumahan Rakyat | Rumah Layak Huni dan Terjangkau | Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman | 100% | 2009-2025 | Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan | Sesuai Tata Ruang dan Perizinan |
| | | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 70% | 2009-2025 | Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan | Tercapainya fasilitasi keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh pemerintah Daerah dan Provinsi |
| | Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, sarana dan utilitas umum | Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 100% | 2009-2025 | Dinas Perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan | |

Tabel 2.3

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2016 s.d. 2020

| Sub Bidang | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke - | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke - | | | | |
|-------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|----|----|----|-------------------------------|--------|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Perumahan dan PSU | Rumah Layak Huni dan Terjangkau | 1.Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 79,97 | 81,35 | 82,72 | 84,09 | 85,46 | 80,52 | 83,03 | - | - | - | 99,32 | 97,98 | - | - | - |
| | | 2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 87,78 | 90,23 | 92,67 | 95,11 | 97,56 | 86,43 | 89,94 | - | - | - | 101,56 | 100,32 | - | - | - |
| | Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Penyelenggara program dan kegiatan prioritas Bidang Perumahan dan PSU sesuai SPM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai, yang menjadi penanggung jawab dan yang ikut menangani langsung urusan dimaksud adalah :

- 1) Bidang Perumahan yang membawahi tiga seksi yang saling keterkaitan pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Seksi Perencana Teknis
 - Seksi Pelaksana
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi
- 2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) membawahi tiga seksi yang saling keterkaitan pelaksanaan kegiatan yaitu :
 - Seksi Perencana Teknis
 - Seksi Pelaksana
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi

Pada tahun anggaran 2017 Bidang Prasarana,sarana (PSU) yang sesuai SPM menangani Jenis Pelayanan Dasar Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tidak dilaksanakan kegiatannya, karena belum menjadi prioritas Renstra Perangkat Daerah, sehingga tidak dapat diukur capaian realisasinya.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan

| No | Perangkat Daerah | Urusan | Jumlah Personil |
|----|---|----------------------------------|-----------------|
| 1 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 38 Orang |
| | Jumlah | | 38 Orang |

D. Jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional

1. Tingkat Pendidikan Menurut Pangkat/Golongan

Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan urusan Perumahan dan Kwasan Permukiman terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

| No | Pendidikan | Pangkat/Golongan | | | | Jumlah | Status Kepegawaian |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| | | IV | III | II | I | | |
| 1 | S2 | - | - | - | - | - | PNS |
| 2 | S1 | 5 | 13 | - | - | 18 | PNS |
| 3 | DIII | - | 2 | 1 | - | 3 | PNS |
| 4 | D1 | - | 1 | - | - | 1 | PNS |
| 5 | SLTA | - | 3 | 12 | | 15 | PNS |
| 6 | SLTP | - | - | - | - | - | PNS |
| 9 | SD | - | - | - | - | 1 | Non PNS |
| | JUMLAH | 5 | 20 | 13 | | 38 | |

2. Jabatan/ eselonering

Jumlah Jabatan/eselonering dalam mendukung pelaksanaan urusan Perumahan dan Kwasan Permukiman terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Staf

| No | Jabatan Struktural/Staf | Jumlah (Orang) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 14 |
| 4 | Fungsional | - |
| 5 | Staf | 18 |
| | Jumlah | 38 |

E. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 28.101.934.525 yang terealisasi sebesar Rp. 25.470.910.500 atau 90,64%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA.2017

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

| Kode Rekening 1 | Uraian (Program dan Kegiatan) 2 | Jumlah Anggaran (Rp) 3 | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) 7 |
|--|--|---------------------------------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. 4 | % 5 | % 6 | |
| Urusan Perumahan dan Permukiman | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 389.157.625 | 370.725.500 | 95,26 | 100 | 18.432.125 |
| 1.04.1.04.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | 4.500.000 | 4,230,000 | 94,00 | 100 | 270,000 |
| 1.04.1.04.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 25.200.000 | 15,785,500 | 62,64 | 100 | 9,414,500 |
| 1.04.1.04.01.01.07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 75.920.000 | 72,576,000 | 95,60 | 100 | 3,344,000 |
| 1.04.1.04.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 6.187.000 | 6,037,000 | 97,58 | 100 | 150,000 |
| 1.04.1.04.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | 53.637.125 | 53,637,000 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.04.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 42.083.500 | 42,083,500 | 100 | 100 | - |

| Kode Rekening | Uraian (Program dan Kegiatan) | Jumlah Anggaran (Rp) | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. | % | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.04.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 3.000.000 | 2.640.000 | 88,00 | 100 | 360,000 |
| 1.04.1.04.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.600.000 | 1.890.000 | 52,50 | 100 | 1.710.000 |
| 1.04.1.04.01.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman | 36.480.000 | 36.478.500 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.04.01.01.18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 138.550.000 | 135.368.000 | 97,70 | 100 | 3.182.000 |
| 1.04.1.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 59.500.000 | 29.672.750 | 89,94 | 100 | 29.672.750 |
| 1.04.1.01.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 52.500.000 | 46.513.000 | 88,60 | 100 | 5.987.000 |
| 1.04.1.01.02.28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 7.000.000 | 7.000.000 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.01.03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.01.02.01 | Pengadaan mesin/kartu absensi | 8.000.000 | 8.000.000 | 100 | 100 | - |

| Kode Rekening 1 | Uraian (Program dan Kegiatan) 2 | Jumlah Anggaran (Rp) 3 | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) 7 |
|--------------------|--|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. 4 | % 5 | % 6 | |
| 1.04.1.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 32.744.000 | 32.744.000 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 32.744.000 | 32.744.000 | 100 | 100 | - |
| 1.04.1.04.01.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 5.000.000 | 4.935.000 | 98,70 | 100 | 65,000 |
| 1.04.1.04.01.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 4.935.000 | 98,70 | 100 | 65,000 |
| 1.04.1.04.01.15 | Program Pengembangan Perumahan | 18.358.574.500 | 15.807.151.500 | 86,10 | 86,10 | 2.551.423.000 |
| 1.04.1.04.01.15.02 | Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) | 83.695.000 | 83.687.000 | 99,99 | 100 | 8.000 |
| 1.04.1.04.01.15.06 | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu | 18.208.379.500 | 15.657.551.500 | 85,99 | 85,99 | 2.550.828.000 |
| 1.04.1.04.01.15.08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 66.500.000 | 65.913.000 | 99,12 | 100 | 587.000 |

| Kode Rekening | Uraian (Program dan Kegiatan) | Jumlah Anggaran (Rp) | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. | % | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.1.04.01.16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | 6.402.430.200 | 6.359.114.000 | 99,32 | 100 | 43.316.200 |
| 1.04.1.04.01.16.02 | Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin | 6.402.430.200 | 6.359.114.000 | 99,32 | 100 | 43.316.200 |
| 1.04.1.04.01.17 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 2.846.528.200 | 2.834.727.500 | 99,59 | 100 | 11.800.700 |
| 1.04.1.04.01.17.02 | Fasilitas Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat | 2.789.078.200 | 2.779.958.000 | 99,67 | 100 | 9.120.200 |
| 1.04.1.04.01.17.06 | Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan | 57.450.000 | 54.769.500 | 95,33 | 100 | 2.680.500 |
| | Jumlah Total Belanja Langsung Urusan Perumahan dan Permukiman | 28.101.934.525 | 25.470.910.500 | 90,64 | 90,64 | 2.631.024.025 |

F. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman belum cukup memadai. Adapun data sarana dan prasarana dengan kondisi saat ini antara lain:

Tabel 2.7

Kondisi sarana dan prasarana urusan perumahan dan kawasan permukiman yang ada dan belum lengkap

| No | Uraian | Kondisi saat ini | Sarana/ Prasarana yang perlu ditambahkan | Keterangan |
|----|---------------------------|------------------|---|-------------|
| 1 | Listrik | 2 Unit | - | Cukup |
| 2 | Air | 1 Unit | - | Cukup |
| 3 | Telepon/Fax | 1 Unit | 1 Unit | Cukup |
| 4 | Internet | 1 Unit | - | Cukup |
| 5 | Ruang Rapat | 1 Unit | - | Cukup |
| 6 | Ruang Kerja | 1 Ruang | - | Belum Cukup |
| 7 | Kendaraan Roda 4 | - | 1 Unit | Cukup |
| 8 | Kendaraan Roda 2 | 12 Unit | 15 Unit | Cukup |
| 9 | Meja Rapat | 4 Buah | 4 Buah | Cukup |
| 10 | Meja Kerja | 35 Buah | 5 Buah | Cukup |
| 11 | Kursi Kerja | 33 Buah | 5 Buah | Cukup |
| 12 | Kursi Rapat | 11 Bauh | 100 Buah | Cukup |
| 13 | Kursi dan Meja Tamu | 1 Zet | 5 Zet | Cukup |
| 14 | Lemari Kayu | 7 Buah | 6 Buah | Cukup |
| 15 | Lemari Pintu Kaca | 9 Buah | 5 Buah | Cukup |
| 16 | GPS | - | 5 Buah | Cukup |
| 17 | Jam Dinding | 1 Buah | 1 Buah | Cukup |
| 18 | Komputer/PC | 4 Buah | 10 Buah | Cukup |
| 19 | Laptop | 4 Buah | 10 Buah | Cukup |
| 20 | Printer | 7 Buah | 5 Buah | Cukup |
| 21 | LCD Proyektor+Layar | 1 Buah | 2 Buah | Cukup |
| 22 | Papan Struktur Organisasi | 1 Buah | - | Cukup |
| 23 | Papan Informasi | 1 Buah | 1 Buah | Cukup |
| 24 | Sound System | 1 Paket | - | Cukup |
| 25 | Tempat Sampah | 2 Buah | 5 Buah | Cukup |

| No | Uraian | Kondisi saat ini | Sarana/Prasarana yang perlu ditambahkan | Keterangan |
|----|--------------------------|------------------|---|------------|
| 26 | Tiang Mic | 2 Buah | - | Cukup |
| 27 | Mic | 2 Buah | 4 Buah | Cukup |
| 28 | UPS | - | 6 Buah | Cukup |
| 29 | Hardisk/Memory Eksternal | - | 10 Buah | Cukup |

G. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- 1) Penyerapan anggaran urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alokasi dan realisasi anggaran jika dibandingkan dengan target belum mencapai 100%.
- 2) Belum akuratnya data base dalam mendukung pencapaian target urusan perumahan dan kawasan permukiman
- 3) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat berupa keswadayaan dalam mendukung program/kegiatan prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman
- 4) Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya ASN melalui Bimtek/Diklat teknis guna mendukung pelaksanaan tugas dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- 5) Belum cukup/kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

2. Solusi

- 1) Pada Tahun-tahun selanjutnya dapat meningkatkan pencapaian realisasi anggaran sesuai target yang direncanakan
- 2) Perlu adanya validasi dan sinkronisasi kembali data-data base urusan perumahan dan kawasan permukiman dalam tahun-tahun kedepan sehingga terwujudnya pencapaian target yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Perlu upaya pendekatan secara intensif bagi masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam keswadayaannya.
- 4) Melaksanakan kegiatan bimtek/diklat teknis bagi ASN guna meningkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas
- 5) Perlu penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN urusan perumahan dan kawasan permukiman.

H. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

Berdasarkan alokasi anggaran dan capaian realisasi target kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan yang tidak mencapai prosentase 100%. Perlu dilaporkan kendala terkait pencapaian target kinerja tidak sesuai dengan target perencanaan, adapun kendala antara lain : Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan target kinerja 950 Unit Rumah dan 600 unit sambungan rumah meteran listrik berdasarkan Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 63,16 %. Perlu dilaporkan bahwa :

- a. Sambungan Rumah Metran Listrik tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan kewenangan berdasarkan UU 23 Tahun 2014. Pada Sub Urusan Ketenagalistrikan poin 5 (lima) Huruf (f) tentang Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan merupakan urusan Daerah Provinsi. Upaya yang telah ditempuh pemerintah Kabupaten Manggarai adalah menyampaikan permohonan Permohonan Sub Urusan Ketenagalistrikan Menjadi Urusan Bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai, namun sampai pada akhir tahun

anggaran belum ada jawaban tertulis dari Pemerintah Provinsi NTT terkait permohonan dimaksud.

- b. Bantuan Biogas skala rumah tangga tidak dilaksanakan karena penerima manfaat belum memenuhi syarat teknis untuk dilaksanakan pembangunan Biogas. Adapun syarat-syarat sesuai dengan standar teknis yang belum dipenuhi oleh penerima manfaat antara lain :
- Tidak memiliki kandang secara komunal/ terpusat
 - Tidak memiliki ternak dalam jumlah banyak
 - Belum terbentuknya kelompok penerima

3.2.2. BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam Tahun 2017 melaksanakan urusan pertanahan dengan 4 Program 7 Kegitan yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap masing masing program dan kegiatan tersebut akan dianalisa sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan

1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dengan total anggaran sebesar Rp. 901.416.050. Proporsi realisasi anggaran sebesar 27,83% Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 53,21 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 36,00 %. prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan pekerjaan pengsertifikasi

Tanah Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan sesuai target rencana. Adapun kendala bahwa lokasi/asset tanah Pemerintah Daerah yang disertifikat belum memenuhi syarat yang diharuskan dalam penerbitan sertifikat antara lain :

- Belum lengkapnya data dukung terkait surat penyerahan tanah yang asli
- Masih ada lokasi yang status penyerahan ke pemerintah belum jelas

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Fasilitasi Penyediaan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah | 50 Sertifikat | 18 Sertifikat | 36,00% |

b. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Tanah untuk Kepentingan Umum. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0,00 %. prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan bahwa Belum adanya regulasi yang mengatur tentang kelas klasifikasi tanah di kabupaten manggarai, adapun kendala –kendala antara lain :

- Standard NJOP terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan harga pasaran tanah
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus merujuk kepada peraturan presiden nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang mana pada pasal 1 poin 11 mengatakan bahwa penilai pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin

praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Kementerian untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum | 1 Paket | 0 Paket | 0% |

2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 152.135.000 proporsi realisasi anggaran sebesar 95,14% Indikator Programnya adalah: Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hidup Bermasyarakat. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Konflik pertanahan yang terdaftar. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 30%. prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan bahwa jumlah kasus yang terdaftar 3 kasus dibawah target rencana 10 kasus, capaian realisasi kasus yang tertangani yaitu 3 kasus dari tiga kasus yang terdaftar.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Terfasilitasinya Konflik pertanahan | 10 Kasus | 3 Kasus | 30% |

3. Program pengembangan sistem informasi pertanahan

Dengan total anggaran sebesar Rp. 53.927.625 proporsi realisasi anggaran sebesar 31,56%, Indikator Programnya adalah: Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 0,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Dokumen informasi pertanahan. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0,00%, prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan pekerjaan penyusunan Dokumen informasi pertanahan tidak dilaksanakan. Adupun kendala antara lain :
 - Belum jelas pembagian urusan terkait penyusunan informasi pertanahan antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional/ATR
 - Masih terbatasnya SDM yang ada di bidang Pertanahan dalam menyusun dokumen informasi pertanahan

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya dokumen informasi pertanahan | 1 Dokumen | - | 0% |

4. Program pengelolaan areal pemakaman

Dengan total anggaran sebesar Rp. 196.182.800 proporsi realisasi anggaran sebesar 21,49%, Indikator Programnya adalah: Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman yang Optimal. Proporsi capain Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 0,00%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Dokumen

Rencana Umum pengelolaan Areal Pemakaman. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0,00%, prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan pekerjaan penyusunan Dokumen NSPM Pengelolaan Areal Pemakaman tidak dilaksanakan. Adupun kendala antara lain :

- Masih terbatasnya SDM yang ada di Bidang Pertanahan dalam menyusun dokumen NSPM Pengelolaan Areal Pemakaman
- Belum adanya regulasi yang mendukung terkait pengelolaan areal pemakaman

| Sasaran | Target Kenerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tersedianya Dokumen NSPM | 1 Dokumen | - | 0% |

b. Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Dokumen Analisis rasio tempat pemakaman umum. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 0,00%, prosentase pencapaian di bawah target, hal ini dikarenakan pekerjaan penyusunan Dokumen Analisis rasio tempat pemakaman umum tidak dilaksanakan. Adupun kendala antara lain :

- Pengalokasian anggaran yang ada tidak mencukupi sehingga tidak ada jasa/pihak ketiga yang ingin melaksanakan kegiatan Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya analisis rasio tempat pemakaman umum | 1 Dokumen | - | 0% |

c. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman, dengan indikator output kegiatannya adalah: Jumlah Dokumen pengelolaan dan Penataan areal pemakaman. Proporsi capaian kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

| Sasaran | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Prosentase (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------|
| Tersedianya dokumen pengelolaan dan Penataan areal pemakaman | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

B. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan

| No | Perangkat Daerah | Urusan | Jumlah Personil |
|--------|---|------------|-----------------|
| 1 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan | Pertanahan | 4 Orang |
| Jumlah | | | 4 Orang |

C. Jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional

1. Tingkat Pendidikan Menurut Pangkat/Golongan

Jumlah SDM dalam mendukung pelaksanaan urusan Pertanahan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

| No | Pendidikan | Pangkat/Golongan | | | | Jumlah | Status Kepegawaian |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| | | IV | III | II | I | | |
| 1 | S2 | - | - | - | - | - | PNS |
| 2 | S1 | 1 | 1 | - | - | 2 | PNS |
| 3 | DIII | - | - | - | - | - | PNS |
| 4 | D1 | - | - | - | - | - | PNS |
| 5 | SLTA | - | - | 1 | - | 1 | PNS |
| 6 | SLTP | - | - | 1 | - | 1 | PNS |
| 9 | SD | - | - | - | - | - | Non PNS |
| | JUMLAH | 1 | 1 | 2 | | 4 | |

2. Jabatan/ eselonering

Jumlah Jabatan/eselonering dalam mendukung pelaksanaan urusan Pertanahan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9

Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Staf

| No | Jabatan Struktural/Staf | Jumlah (Orang) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | Eselon III | 1 |
| 2 | Eselon IV | 1 |
| 3 | Fungsional | - |
| 4 | Staf | 2 |
| | Jumlah | 4 |

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jumlah alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan Pertanahan sebesar Rp. 1.303.661.475 yang terealisasi sebesar Rp. 454.762.440 atau 34,88%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10

Jumlah dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung TA.2017

Urusan Pertanahan

| Kode Rekening 1 | Uraian (Program dan Kegiatan) 2 | Jumlah Anggaran (Rp) 3 | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) 7 |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. 4 | % 5 | % 6 | |
| Urusan Pertanahan | | | | | | |
| 1.04.1.04.01.16 | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 901.416.050 | 250.844.440 | 27,83 | 27,83 | 650.571.610 |
| 1.04.1.04.01.16.01 | Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | 330.598.850 | 189.183.690 | 57,22 | 36,00 | 141.415.160 |
| 1.04.1.04.01.16.03 | Pengadaan Tanah | 570.817.200 | 61.660.750 | 10,80 | 0,00 | 509.156.450 |
| 1.04.1.04.01.17 | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 152.135.000 | 144.738.000 | 95,14 | 100 | 7.397.000 |
| 1.04.1.04.01.17.01 | Fasilitas Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | 152.135.000 | 144.738.000 | 95,14 | 100 | 7.397.000 |
| 1.04.1.04.01.18 | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | 53.927.625 | 17.017.500 | 31,56 | 31,56 | 36.910.125 |
| 1.04.1.04.01.18.01 | Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan | 53.927.625 | 17.017.500 | 31,56 | 0,00 | 36.910.125 |

| Kode Rekening | Uraian (Program dan Kegiatan) | Jumlah Anggaran (Rp) | Total Realisasi Anggaran dan Prosentase | | | Sisa Anggaran (Rp) |
|----------------------|---|-------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | Rp. | % | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Yang Handal | | | | | |
| 1.04.1.04.01.20 | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 196.182.800 | 42.162.500 | 21,49 | 21,49 | 154.020.300 |
| 1.04.1.04.01.20.01 | Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan Areal Pemakaman | 81.381.500 | 5.757.500 | 7,07 | 0,00 | 75.624.000 |
| 1.04.1.04.01.20.02 | Pengumpulan dan Analisis Data Base Jumlah Jiwa Yang Meninggal | 78.384.100 | - | 0,00 | 0,00 | 78.384.100 |
| 1.04.1.04.01.20.03 | Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman | 36.417.200 | 36.405.000 | 99,97 | 100 | 12.200 |
| | Jumlah Total Belanja Langsung Urusan Pertanahan | 1.303.661.475 | 454.762.440 | 34,88 | 34,88 | 848.899.035 |

E. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan urusan Pertanahan belum cukup memadai. Adapun data sarana dan prasarana dengan kondisi saat ini antara lain:

Tabel 2.11
Kondisi sarana dan prasarana urusan Pertanahan
yang ada dan belum lengkap

| No | Uraian | Kondisi saat ini | Sarana/ Prasarana yang perlu ditambahkan | Keterangan |
|----|--------------------------|------------------|---|-------------|
| 1 | Ruang Kerja | 1 Ruang | - | Belum Cukup |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 2 Unit | 4 Unit | Cukup |
| 3 | Meja Rapat | - | 4 Buah | Cukup |
| 4 | Meja Kerja | 3 Buah | 3 Buah | Cukup |
| 5 | Kursi Kerja | 3 Buah | 3 Buah | Cukup |
| 6 | Kursi dan Meja Tamu | - | 1 Zet | Cukup |
| 7 | Lemari Kayu | 1 Buah | 1 Buah | Cukup |
| 8 | Lemari Pintu Kaca | 2 Buah | 1 Buah | Cukup |
| 9 | GPS | - | 3 Buah | Cukup |
| 10 | Jam Dinding | - | 1 Buah | Cukup |
| 11 | Komputer/PC | - | 2 Buah | Cukup |
| 12 | Laptop | - | 4 Buah | Cukup |
| 13 | Printer | 1 Buah | 2 Buah | Cukup |
| 14 | LCD Proyektor+Layar | - | 1 Buah | Cukup |
| 15 | Papan Informasi | - | 1 Buah | Cukup |
| 16 | Handycamp | - | 1 Buah | Cukup |
| 17 | Tempat Sampah | 2 Buah | 2 Buah | Cukup |
| 18 | UPS | - | 2 Buah | Cukup |
| 19 | Hardisk/Memory Eksternal | - | 3 Buah | Cukup |

F. Permasalahan dan solusi

1. Permasalahan

- 1) Penyerapan anggaran urusan Pertanahan dibawah target rencana


- 2) Masih kurangnya Ketersedian SDM untuk memadai dalam menagani urusan Pertanahan
- 3) Belum cukup/kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas

2. Solusi

- 1) Perlu upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja sesuai rencana pada tahun-tahun selanjutnya
- 2) Perlu adanya kegiatan bimtek/diklat teknis bagi ASN guna meningkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan tugas bidang pertanahan
- 3) Perlu penyediaan sarana dan prasarana yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugas ASN urusan Pertanahan.

3.2.3. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Tahapan Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, sebagai berikut :



3.3. Indikator Kinerja Kunci

3.3.1.URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Tataran Pengambilan Kebijakan

Tataran Pengambil Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017, yaitu :

a. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah

Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017 Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sebesar Rp. 29.405.596.000

B. Tataran pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.2 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017 juga merupakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri 7 (tujuh) Aspek Kebijakan Administrasi Umum, yaitu :

a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK yaitu :

- Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 2 dari 3 Program Nasional dengan Capaian Kinerja sebesar 66,67 %

- Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Capaian Kinerja Ada, yaitu (1) SOP tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, (2) SOP tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, (3) SOP tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi, (4) SOP tentang Petunjuk Teknis Sanimas Reguler;

b. Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan : tidak ada

c. Penataan Kelembagaan Daerah terdiri dari 2 (dua) IKK yaitu :

- Struktur Jabatan dan eselonering Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terisi sebanyak 19 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 21 Jabatan, Capaian Kinerja 95 %

- Keberadaan Jabatan Fungsional Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) IKK yaitu:

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 38 Personil dari Total ASN di Kabupaten Manggarai sebanyak 4.884 Personil, maka capaian kinerja sebesar 0,78%;

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 8 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 20 orang, dengan capaian kinerja sebesar 40%;

- Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 20 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 20 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%

e. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) IKK yaitu :

- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Renstra PD, Renja PD, RKA PD, DPA PD, LPPD, LKPJ dan LAKIP PD, dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 7 (tujuh) dokumen.

- Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RENJA Perangkat Daerah sebanyak 8, dengan capaian kinerja sebesar 100%

- Program RENJA Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di RKA Perangkat Daerah sebanyak 8, dengan capaian kinerja sebesar 100%

- Program RENJA Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diakomodir dalam DPA

Perangkat Daerah sebanyak 8 dan yang telah ditetapkan di DPA Perangkat Daerah sebanyak 8, dengan capaian kinerja sebesar 100%

- f. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 (lima) IKK yaitu :
 - Anggaran Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 30.334.197.469,10 dari Total APBD sebesar Rp. 1.123.250.081,627 capaian kinerja sebesar 2,70%
 - Belanja Modal Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 4.360.464.000 dari Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 31.637.858.944,10 dengan capaian kinerja sebesar 13,78%
 - Belanja Pemeliharaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 59.500.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 23.056.250.525 dengan capaian kinerja sebesar 0,26%
 - Belanja Pemeliharaan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 59.500.000,00 dari Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 29.405.596.000,00, dengan capaian kinerja sebesar 0,20%
 - Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis
- g. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu:
 - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan dengan urusan pertanahan, Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris Barang
 - Jumlah Asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan dengan urusan pertanahan sebesar Rp 0,00 dari

Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.564.167.581 dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%

h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :

- Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 1 Jenis Informasi, yaitu Papan Pengumuman
- Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tidak Ada

C. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.3 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan **Perumahan dan Kawasan Permukiman** dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017, yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :

IKK (29) Rumah tangga yang bersanitasi di Kabupaten Manggarai berjumlah 68,137 dari jumlah total rumah tangga sebanyak 82,346 maka Capaian Kinerja sebesar 82,74%

IKK (30) Luas Kawasan kumuh di Kabupaten Manggarai sebesar 4,440 km² dari luas 2,094,44 Km² wilayah maka Capaian Kinerja sebesar 47,17%;

Urusan Perumahan, dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :

IKK (37) Luas lingkungan pemukiman kumuh Kabupaten Manggarai adalah 49,59 Ha dari luas wilayah 209,444 Ha, maka Capaian Kinerja sebesar 23,68%;

IKK (38) Rumah layak huni di Kabupaten Manggarai sebanyak 60,483 Unit dari jumlah seluruh rumah sebanyak 72,844 Unit, maka Capaian Kinerja sebesar 83,03%

3.3.2.URUSAN PERTANAHAN

A. Tataran pelaksanaan kebijakan

Berdasarkan Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.2 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017 juga merupakan urusan Pertanahan yang terdiri 7 (tujuh) Aspek Kebijakan Administrasi Umum, yaitu :

- a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 2 (dua) IKK yaitu :
 - Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan urusan Pertanahan tidak ada
 - Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) dengan Capaian Kinerja tidak Ada SOP
- b. Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan : tidak ada
- c. Penataan Kelembagaan Daerah terdiri dari 2 (dua) IKK yaitu :
 - Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi sebanyak 2 Jabatan dan yang harus ada sebanyak 5 Jabatan, Capaian Kinerja 40 %
 - Keberadaan Jabatan Fungsional : Tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Urusan Pertanahan
- d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah terdiri dari 3 (tiga) IKK yaitu:
 - Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Urusan Pertanahan sebanyak 4 Personil dari Total ASN di Kabupaten Manggarai sebanyak 4.884 Personil, maka capaian kinerja sebesar 0,08%;
 - Pejabat yang memenuhi persyaratan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 1 orang dari Jumlah Pejabat yang ada sebanyak 2 orang, dengan capaian kinerja sebesar 50%;
 - Pejabat yang memenuhi persyaratan Kepangkatan sebanyak 2 orang dari Pejabat yang ada sebanyak 2 orang, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- e. Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 (empat) IKK yaitu :

- Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan urusan pertanahan merupakan satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman sebanyak 7 (tujuh) dokumen
 - Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RENJA Perangkat Daerah sebanyak 4, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di RKA Perangkat Daerah sebanyak 4, dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 4 dan yang telah ditetapkan di DPA Perangkat Daerah sebanyak 4, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- f. Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 5 (lima) IKK yaitu :
- Anggaran Perangkat Daerah urusan Pertanahan sebesar Rp. 1.303.661.475 dari Total APBD sebesar Rp. 1,123,250,081,627 capaian kinerja sebesar 20,12%
 - Belanja Modal Perangkat Daerah urusan Pertanahan sebesar Rp. 500.000.000 dari Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 31.637.858.944,10 dengan capaian kinerja sebesar 1,58%
 - Belanja Pemeliharaan urusan Pertanahan sebesar Rp 0 dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 532.261.475,00 dengan capaian kinerja sebesar 0%
 - Belanja Pemeliharaan urusan Pertanahan menjadi satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman yaitu Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.500.000 dari Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 29.405.596.000,00, dengan capaian kinerja sebesar 0,20%
 - Keberadaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah urusan Pertanahan menjadi satu kesatuan dengan urusan

perumahan dan Kawasan permukiman berupa LRA, Neraca, CALK dengan capaian kinerja Ada, sebanyak 3 jenis

- g. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu:
 - Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset Perangkat Daerah urusan Pertanahan menjadi satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman, yaitu Ada, 1) Kartu Inventaris Barang (KIB); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR); 3) Buku Inventaris Barang
 - Jumlah Asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah urusan Pertanahan menjadi satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman sebesar Rp 0,00 dari Asset yang dikuasai Perangkat Daerah sebesar Rp. 11.564.167.581 dengan Capaian Kinerja sebesar 0,00%
- h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat urusan Pertanahan menjadi satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman, terdiri dari 2 (dua) IKK, yaitu :
 - Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat sebanyak 1 Jenis Informasi, yaitu Papan Pengumuman
 - Keberadaan survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Urusan Pertanahan, Tidak Ada

B. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan

Tataran Pelaksanaan Kebijakan ini merupakan ringkasan Lampiran III.3 dari Tataran Pelaksanaan Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan **Pertanahan** dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017, yaitu :

Urusan Pertanahan dengan uraian sebagai berikut : (Bukan Urusan Wajib Daerah (BUD), masih kewenangan Pemerintah Pusat

IKK (59) Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Manggarai seluas 119,954 ha dari 209,444 ha luas lahan yang harus bersertifikat, maka Capaian Kinerja sebesar 57,27%

- IKK (60)** Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kabupaten Manggarai sejumlah 3 kasus dari 3 kasus yang terdaftar, maka Capaian Kinerja sebesar 100%
- IKK (61)** Penyelesaian Ijin Lokasi di Kabupaten Manggarai Tahun 2017 tidak ada ijin lokasi yang terdaftar

BAB 4

TUGAS PEMBANTUAN

4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. DASAR HUKUM

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : SP DIPA-033.05.1.503934/2017
- Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/472/2016 Tentang Perubahan keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/197/2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

- Program Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- Realisasi Anggaran Rp 1,185,000,000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

Tabel Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

| NO | KELURAHAN | RT | NAMA KEGIATAN | VOLUME | BIAYA | | | REALISASI PEMANFAATAN DANA | |
|--------------|-----------|------------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | BDI PLPBK | SWADAYA | JUMLAH | BESAR | % |
| 1 | Mbaumuku | RT 10 | Jalan Lapen | 194 M | 345,000,000 | 103,500,000 | 448,500,000 | 345,000,000 | 100% |
| 2 | Lawir | RT 01, RT 04 dan RT 05 | Pembangunan Jalan Paving Blok | 361,65 | 286,961,000 | 86,088,300.00 | 373,049,300 | 286,961,000 | 100% |
| | | RT 01- RT 06 | Tempat Penampungan Sampah (TPS) 3R dan Motor Sampah | 4 Unit dan 1 Unit | 45.500.000 | 13.650.000 | 59.150.000 | 45.500.000 | 100% |
| | | RT 04, RT 05 dan RT 06 | Saluran Pembuangan Air Limbah R.Tangga | 197,75 | 49.387.000 | 14,816,100.00 | 64,203,100 | 49.387.000 | 100% |
| 3 | Pitak | RT 09 | Pembangunan Jalan Paving Blok | 283,4 | 295.000.000 | 90.000.000 | 385.000.000 | 295.000.000 | 100% |
| | | RT 07, RT 08 dan RT 09 | Tempat Penampungan Sampah (TPS) 3R dan Motor Sampah | 6 dan 1 | 50.000.000 | 15.000.00 | 65.000.000 | 50.000.000 | 100% |
| TOTAL | | | | | 1,185,000,000 | 357,000,000 | 1,542,000,000 | 1,185,000,000 | 100% |

A. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan

- Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- Jumlah Anggaran Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah)

B. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai

C. Permasalahan dan Solusi**1. Permasalahan**

- 1) Belum Optimalnya Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terkait penanganan lingkungan pemukiman kumuh di setiap kelurahan
- 2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat memelihara kebersihan lingkungan sehingga terciptanya calon titik-titik lingkungan pemukiman kumuh baru
- 3) Keterbatasan anggaran dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di perkotaan

2. Solusi

- 1) Perlu ditingkatkan peran dan rencana kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di setiap kelurahan
- 2) Perlu upaya peningkatan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat guna terciptanya penataan kawasan pemukiman kumuh melalui kreatifitas dan inovasi yang dimiliki masyarakat itu sendiri
- 3) Perlu adanya upaya pengalokasian anggaran yang cukup dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan

D. Hal-Hal Lain yang dianggap perlu dilaporkan

Tidak ada yang perlu dilaporkan.

4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017 Kepada 11 Kelurahan di Kecamatan Langke Rempong berupa Dana Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk mencapai target 0% kumuh perkotaan tahun 2019.

A. Dasar Hukum

- Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/472/2016 Tentang Perubahan keputusan Bupati Manggarai Nomor HK/197/2014 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2016
- DPA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai TA. 2017 Nomor : 915/B.KEU/1.04.1.1/X/2017

B. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuakan

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantuakan adalah urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka pelaksanaan program prioritas Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

C. Sumber dan Jumlah anggaran

- Sumber Dana APBD II Kab. Manggarai
- Jumlah Anggaran Rp 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah)

D. Sarana dan Prasarana Yang dilaksanakan

| No | Kecamatan | Kelurahan | Kegiatan | Alokasi dana kolaborasi(rp) | Panjang (meter) | Lokasi Kegiatan diluar SK |
|----|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Langke Rempong | Carep | Drainase | 28.750.000 | 64 | RT 22 |
| 2 | Langke Rempong | Tenda | Drainase | 28.750.000 | 101 | RT 42 |
| 3 | Langke Rempong | Watu | Jalan Rabat | 28.750.000 | 43 | RT 09 |

| No | Kecamatan | Kelurahan | Kegiatan | Alokasi dana kolaborasi(rp) | Panjang (meter) | Lokasi Kegiatan diluar SK |
|---------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 4 | Langke Rempong | Karot | Jalan Rabat | 28.750.000 | 77 | RT 34 |
| 5 | Langke Rempong | Pau | SPAL | 28.750.000 | 55 | RT 12 |
| 6 | Langke Rempong | Waso | Drainase | 28.750.000 | 80 | RT 02 |
| 7 | Langke Rempong | Wali | Jalan Rabat | 28.750.000 | 41 | RT 03 |
| 8 | Langke Rempong | Golodukal | Jalan Rabat | 28.750.000 | 62 | RT 16 |
| 9 | Langke Rempong | Pitak | Jalan Rabat | 100.000.000 | 224 | RT 12 |
| JULMAH | | | | 330.000.000 | | |

BAB 5

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

5.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

- A. Daerah yang diajak kerjasama
- B. Dasar hukum
- C. Bidang kerjasama
- D. Nama Kegiatan
- E. SKPD penyelenggara kerjasama antar daerah
- F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- G. Sumber dan jumlah anggaran
- H. Jangka waktu kerjasama
- I. Hasil (output) dari kerjasama
- J. Permasalahan dan solusi
- K. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

5.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

- A. Mitra yang diajak kerja sama
- B. Dasar hukum
- C. Bidang kerjasama
- D. Nama kegiatan
- E. SKPD penyelenggara kerjasama dengan pihak ketiga
- F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- G. Sumber dan jumlah anggaran
- H. Jangka waktu kerjasama
- I. Hasil (output) dari kerjasama
- J. Permasalahan dan solusi
- K. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

5.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. Forum koordinasi
- B. Materi koordinasi
- C. Instansi vertikal yang terlibat
- D. Sumber dan Jumlah anggaran
- E. SKPD penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
- F. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- G. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan

- H. Hasil dan manfaat koordinasi
- I. Tindak lanjut koordinasi
- J. Hal lain yang dianggap perlu dilaporkan

5.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

- A. Sengketa Batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi (apabila ada)
- B. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai, atau perlu tindak lanjut)
- C. SKPD penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
- D. Jumlah pengawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

5.5. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

- A. Jenis Kawasan Khusus
- B. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta dan atau kerjasama)
- C. Dasar Hukum
- D. Sumber Anggaran
- E. Permasalahan Yang Dihadapi
- F. SKPD Yang Menangani Kawasan Khusus
- G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

5.6. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (BADAN KESBANG POL PP)

- A. Gangguan yang terjadi (SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
- B. SKPD yang menangani
- C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
- D. Penggulangan dan Kendalanya
- E. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
- F. Sumber dan Jumlah Anggaran

-----N I H I L-----

BAB 6

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Nomo 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai, secara prinsip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan serta melaporkan pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum (IKK I.II,III), Realisasi Anggaran, Capaian Indikator Urusan Wajib dan Capaian Urusan Pilihan.

Dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan dan Realisasi Capaian Indikator Kenerja yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016–2021 dan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2017.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang kami laporkan, saran, kritik yang sifatnya membangun kami harapkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

Kabupaten : Manggarai

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/ Perhitungan | Jenis data (tahun 2012) | Capaian Kinerja | Keterangan |
|-----|--|----------|-----|----------------------------------|---|--|--------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH | Keuangan | 17 | Belanja untuk pelayanan dasar | Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2017. 1) Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp. 29.405.596.000 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 29.405.596.000 Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. 1.123.250.081.827 | 2,62 % | Badan Keuangan/ Instansi terkait |

Ruteng, Januari 2018



LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : Manggarai

NAMA OPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan : Perumahan dan Permukiman
2. Urusan : Pertanahan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|---|---|-----|---|---|--|--|--|--------------------------|----------------|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD | 1 | Jumlah Program Nasional yg dapat dilaksanakan oleh SKPD | Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 2 program $\frac{2}{3} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program | 66,67 % | 0 % | |
| | | Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / | 2 | Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) | Ada atau tidak ada | Ada, sebanyak 4 SOP yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ttg Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2. SOP ttg Pedoman Umum Program Kota | Tidak Ada, | Ada 4 SOP | Tidak Ada | Sesuai urusan. |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|--|---|-----|---|--|---|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | | LPND | | | | Tanpa Kumuh 3. SOP ttg Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi 4. SOP ttg Petunjuk Teknis Sanimas Reguler | | | | |
| 2 | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM) | 3 | Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM | Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100% | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan. |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH | Pengisian struktur jabatan | 4 | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi | Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100% $\frac{19}{20} \times 100\%$ | - Jabatan yang terisi sebanyak 19 - Jabatan yang ada, sebanyak 20 | - Jabatan yang terisi sebanyak 2 - Jabatan yang ada, sebanyak 5 $\frac{2}{5} \times 100\%$ | 95 % | 40 % | - Lihat Petunjuk pengisian IKK |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|---|-----|---|---|--|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | | | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait | 6 | Rasio PNS kabupaten | Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 38. Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4884 personil $\frac{38}{4884} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , sebanyak 4. Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 4884 personil $\frac{4}{4884} \times 100\%$ | 0,78% | 0,08% | Lihat Petunjuk pengisian IKK |
| | | | 7 | Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. $\frac{8}{20} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 2 org. $\frac{1}{2} \times 100\%$ | 40 % | 50 % | Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada DPRKPP Kab. Manggarai |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|--------------------------------|---|-----|---|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | | | 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. $\frac{20}{20} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 2 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 2 jbt. $\frac{2}{2} \times 100\%$ | 100 % | 100 % | Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada DPRKPP Kab. Manggarai |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD | 9 | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya | <p>Ada.</p> <p>dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 7 jenis, yg terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD 4. DPA-SKPD 5. LPPD 6. LKPJ 7. LAKIP-SKPD | Ada. (satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman | 7 jenis dokumen | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman | Kasubag. PEP pada DPRKPP Kab. Manggarai |
| | | Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD | 10 | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% | Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak -- 8 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 $\frac{8}{8} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4} \times 100\%$ | 100% | 100% | Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs. |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|---|--------------------|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD | 11 | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD | Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4} \times 100\%$ | 100% | 100% | Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan Renja-SKPD ybs. | |
| | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran | 12 | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD | Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4} \times 100\%$ | 100% | 100% | Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Realisasi anggaran | 13 | Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD | Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Total alokasi belanja SKPD, sebesar Rp, 30.334.197.469,10 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.123.250.081.627 $\frac{30.334.197.469,10}{1.123.250.081.627} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Total alokasi belanja SKPD, sebesar Rp, 1.303.661.475 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.123.250.081.627 $\frac{1.303.661.475}{1.123.250.081.627} \times 100\%$ | 2,70% | 0,12% | Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2017 |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|-----------------------|-------|---|---|---|---|-----------------------|--|--------------------------|------------|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | Besaran belanja modal | 14 | Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi) | Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 4.360.464.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 31.637.858.944,10 $\frac{4.360.464.000}{31.637.858.944,10} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 500.000.000 - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 31.637.858.944,10 $\frac{500.000.000}{31.637.858.944,10} \times 100\%$ | 13,78% | 1,58% | Mengacu LKD tahun 2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 15 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi) | Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.500.000 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 23.056.250.525,00 | <ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 532.261.475,00 | 0,26% | 0% | Mengacu LKD tahun 2017. | |
| | | 16 | Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi) | Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 59.500.000 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 29.405.596.000 | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman | 0,20% | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman | Mengacu APBD tahun 2017. | |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| | | Laporan keuangan SKPD | 17 | Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk) | Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) | Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1.Calk 2.LRA 3.Neraca | Ada. (satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman) | Ada sebanyak 3 jenis | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman | Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK) |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Manajemen asset SKPD | 18 | Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD | ADA 1. KIR A 2. KIR B 3. KIB A 4. KIB B 5. Buku Inventaris Barang | Ada. (satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman) | Ada | Ada | Bendahara Barang pada DPRKPP Kab. Manggarai |
| | | Penggunaan Asset SKPD | 19 | Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD | Nilai asset dalam rupiah yang tidak digunakan SKPD dibagi total nilai asset dalam rupiah yang dikuasai SKPD x 100 % | - Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar Rp 11.564.167.581 | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman | 0% | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kwasan permukiman | Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. |

| No | Aspek | Fokus | No | IKK | Rumus/Persamaan | Jenis Data | | Capaian Kinerja | | Keterangan |
|-----|---|--|-----|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | Urusan (1) Perumahan dan Kawasan Permukiman | Urusan (2) Pertanahan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (8A) | (8B) | (9) |
| 8 | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat | 20 | Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media | Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi | Jumlah 1 (satu) fasilitas / prasarana partisipasi informasi | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman | Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman | satu kesatuan dengan urusan perumahan dan Kawasan permukiman | Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada. |
| | | Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat | 21 | Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat | Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD |

Rutena. Januari 2018



asian

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

Kabupaten: Manggarai

| NO | URUSAN | NO . | IKK | RUMUS/PERSAMAAN | CAPAIAN KINERJA | KETETERANGAN |
|---------------------|-----------------------|------|----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| URUSAN WAJIB | | | | | | |
| 4 | Pekerjaan Umum | 29 | Rumah Tangga Per Sanitasi | Jumlah rumah tangga ber sanitasi = 68,137 RT ----- x 100 % Jumla total rumah tangga = 82,346 RT | 82,74 % | Dinas Perumahan Rakyat, KPP |
| | | 30 | Kawasan Kumuh | Luas Kawasan Kumuh = 4,440 Km ----- x 100 % Luas Wilayah = 2,094,44 Km | 47,17 % | Dinas Perumahan Rakyat, KPP |
| 7 | Perumahan | 37 | Lingkungan pemukiman kumuh | Luas lingkungan permukiman kumuh = 49,59 Ha ----- x 100 % Luas wilayah = 209,444 Ha | 23,68 % | Dinas Perumahan Rakyat, KPP |
| | | 38 | Rumah layak huni | Jumlah rumah layak huni = 60,483 Unit ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs = 72,844 Unit | 83,03 % | Dinas Perumahan Rakyat, KPP |
| 18 | Pertanahan | 59 | Luas lahan bersertifikat | Luas lahan bersertifikat di suatu daerah = 119,954 Ha ----- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 209,444 ha | 57,27% | BPN/ Dinas PRKPP |

| NO | URUSAN | NO . | IKK | RUMUS/PERSAMAAN | CAPAIAN KINERJA | KETETERANGAN |
|-----|--------|------|---------------------------------|--|-----------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | 60 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara | Jumlah kasus yang diselesaikan 3 kasus ----- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar 3 kasus | 100 % | BPN/ Dinas PRKPP |
| | | 61 | Penyelesian Ijin Lokasi | Jumlah Ijin Lokasi = 0 Ijin ----- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi = 0 Ijin | 0 % | BPN/ Dinas PRKPP |

Ruteng, Januari 2018



Lampiran IV

RINCIAN BELANJA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TA. 2017

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran DPPA Tahun 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 | | Prosentase Akhir Realisasi Keuangan dan Fisik | | | |
|-----|---|--|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|--------------------|------------------|
| | | | Satuan | Rp | Satuan | Rp | Fisik (%) | Keuangan (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya Makan dan Minuman Kantor | 960,42 OM/OMM | 36.480.000 | 960,42 OM/OMM | 36.478.500 | 100 | 100,00 | 1.500 |
| | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 14 Kali | 138.550.000 | 14 Kali | 135.368.000 | 100 | 97,70 | 3.182.000 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Terwujudnya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Memadai | | 59.500.000 | | 53.513.000 | | 89,94 | 5.987.000 |
| | 1 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas operasional yang Berfungsi baik | 1 Unit Roda 4 & 11 Unit Roda 2 | 52.500.000 | 1 Unit Roda 4 & 11 Unit Roda 2 | 46.513.000 | 100 | 88,60 | 5.987.000 |
| | 2 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang layak | 14 Unit | 7.000.000 | 14 Unit | 7.000.000 | 100 | 100,00 | - |
| III | Program peningkatan disiplin aparatur | | Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | 100,00 | - |
| | 1 | Pengadaan mesin/kartu absensi | Tersedianya mesin/kartu absensi | 1 Unit | 8.000.000 | 1 Unit | 8.000.000 | 100 | 100,00 | - |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | 32.744.000 | | 32.744.000 | | 100,00 | - |
| | 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Tersedianya SDM Aparatur Sipil Negara yang memadai | 2 Orang | 32.744.000 | 2 Orang | 32.744.000 | 100 | 100,00 | - |
| V | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 100,00 | - |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran DPPA Tahun 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 | | Prosentase Akhir Realisasi Keuangan dan Fisik | | | |
|-----|---|---|---|------------------|--|------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Satuan | Rp | Satuan | Rp | Fisik (%) | Keuangan (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Dokumen | 5.000.000 | 10 Dokumen | 5.000.000 | 100 | 100,00 | - |
| VI | Program Pengembangan Perumahan | | Meningkatnya permukiman yang tertata | | 18.358.574.500 | | 15.807.151.500 | | 86,10 | 2.551.423.000 |
| | 1 | Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) | Tersedianya Dokumen NSPM | 1 Dokumen | 83.695.000 | 1 Dokumen | 83.687.000 | 100 | 99,99 | 8.000 |
| | 2 | Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Tersedianya Rumah Layak Huni bagi RTSM dan Sumber Listrik | 950 Unit RTSM | 18.208.379.500 | 950 Unit RTSM | 15.657.551.500 | 100 | 85,99 | 2.550.828.000 |
| | 3 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Tersedianya Data dan Informasi | 12 Kecamatan | 66.500.000 | 12 Kecamatan | 65.913.000 | 100 | 99,12 | 587.000 |
| VII | Program Lingkungan Sehat Perumahan | | Meningkatnya rumah tinggal dan rumah adat yang berkases sanitasi serta menurunnya persentase pemukiman kumuh perkotaan | | 6.402.430.200 | | 6.359.114.000 | | 99,32 | 43.316.200 |
| | 1 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin | Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin (Pemberdayaan) | 84 Unit | 6.402.430.200 | 84 Unit | 6.359.114.000 | 100 | 99,32 | 43.316.200 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran DPPA Tahun 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 | | Prosentase Akhir Realisasi Keuangan dan Fisik | | | |
|------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|--------------|--------------------|-------------|
| | | | Satuan | Rp | Satuan | Rp | Fisik (%) | Keuangan (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| VIII | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Terwujudnya Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | | 901.416.050 | | 250.844.440 | | 27,83 | 650.571.610 | |
| | 1 | Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Fasilitasi Penyediaan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah | 50 Sertifikat | 330.598.850 | 18 Sertifikat | 189.183.690 | 36,00 | 57,22 | 141.415.160 |
| | 2 | Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Umum | 1 Paket | 570.817.200 | 0 Paket | 61.660.750 | 0 | 10,80 | 509.156.450 |
| IX | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Menurunnya Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan | | 2.846.528.200 | | 2.834.727.500 | | 99,59 | 11.800.700 | |
| | 1 | Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat | Menurunnya Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan dan (Mendukung Program KOTAKU) | 28 Kegiatan | 2.789.078.200 | 28 Kegiatan | 2.779.958.000 | 100 | 99,67 | 9.120.200 |
| | 2 | Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang | Terlaksananya Sinkronisasi Data dan Informasi | 4 Kali | 57.450.000 | 4 Kali | 54.769.500 | 100 | 95,33 | 2.680.500 |
| X | Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Hidup | | 152.135.000 | | 144.738.000 | | 95,14 | 7.397.000 | |
| | 1 | Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan | Terfasilitasinya Konflik pertanahan | 10 Kasus | 152.135.000 | 3 Kasus | 144.738.000 | 100 | 95,14 | 7.397.000 |
| XI | Program pengembangan sistem informasi pertanahan | Terwujudnya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | | 53.927.625 | | 17.017.500 | | 31,56 | 36.910.125 | |
| | 1 | Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal | Tersedianya dokumen informasi pertanahan | 1 Dokumen | 53.927.625 | 1 Dokumen | 17.017.500 | 100 | 31,56 | 36.910.125 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran DPPA Tahun 2017 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017 | | Prosentase Akhir Realisasi Keuangan dan Fisik | | |
|-----|---|---|--|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|----------------------|
| | | | Satuan | Rp | Satuan | Rp | Fisik (%) | Keuangan (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XII | Program pengelolaan areal pemakaman | Terwujudnya Pengelolaan Areal Pemakaman yang Optimal | | 196.182.800 | | 42.162.500 | | 21,49 | 154.020.300 |
| | 1 | Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan | Tersedianya Dokumen NSPM | 1 Dokumen | 81.381.500 | 0 Dokumen | 5.757.500 | 0 | 7,07 |
| | 2 | Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal | Tersedianya analisis rasio tempat pemakaman umum | 1 Dokumen | 78.384.100 | 0 Dokumen | - | 0 | - |
| | 3 | Koordinasi pengelolaan areal pemakaman | Tersedianya dokumen pengelolaan dan Penataan areal pemakaman | 1 Dokumen | 36.417.200 | 1 Dokumen | 36.405.000 | 100 | 99,97 |
| | JUMLAH | | | 29.405.596.000 | | 25.925.737.940 | | 88,17 | 3.479.858.060 |

Ruteng, Januari 2018



Lampiran V

Daftar Nama/Nip/Pangkat/Golongan/Jabatan Struktural/Pendidikan/Eselon

| No | N A M A | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN | ESELON |
|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------|--------|
| 1. | Drs. Siprianus Jamun | 19621208 199403 1 006 | Pembina Utama Muda, IV/b | Kepala Dinas | S1 | II B |
| 2. | Konradus Kumat, ST | 19670721 200012 1 002 | Pembina, IV/a | Sekretaris Dinas | S1 | III A |
| 3. | Jemali Linus, SE | 19620905 199803 1 001 | Pembina, IV/a | Kabid Perumahan | S1 | III B |
| 4. | Oktaviani R. Jehar, SE | 19740905 200003 2 011 | Pembina, IV/a | Kabid Kawasan Permukiman | S1 | III B |
| 5. | Marselinus Berahi, SH | 19701123 200012 1 002 | Pembina, IV/a | Kabid Sarana, Prasarana dan Utilities Umum | S1 | III B |
| 6. | Abel Jehudu Bepong, ST | 19730204 199903 1 006 | Pembina, IV/a | Kabid Pembiayaan Perumahan | S1 | III B |
| 7. | Pius Kardirman Kadir, SH | 19680903 199903 1 005 | Pembina, IV/a | Kabid Pertanahan | S1 | III B |
| 8. | Bernadetha Rin | 19611231 198303 2 264 | Penata Tingkat I, III/d | Kasi. Pelaksanaan Bidang Perumahan | S1 | IV A |
| 9. | Marselinus Bas | 19640624 198903 1 012 | Penata Tingkat I, III/d | Kasi. Pelaksanaan Bidang Pembiayaan Perumahan | D3 | IV A |
| 10. | Wahyuwati P.N.Baaf, S.STP | 19810719 199912 2 002 | Penata Tingkat I, III/d | Kasi. Monitoring Evaluasi Bidang Pembiayaan Perumahan | S1 | IV A |
| 11 | Yosep Ngantut | 19640930 199401 1 001 | Penata , III/c | Kasi. Monitoring Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman | SLTA | IV A |

| No | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN | ESELON |
|----|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------|--------|
| 12 | Hendrikus Jegaut, S.Ap | 19740807 199903 1 014 | Penata, III/c | Kasi. Pelaksanaan Bidang Kawasan Permukiman | S1 | IV A |
| 13 | Longinus Mangkus, A.Md | 19710212 200112 1 003 | Penata, III/c | Kasi. Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan | S1 | IV A |
| 14 | Benediktus O. Helmon, ST | 19720416 200604 1 016 | Penata, III/c | Kasi. Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman | S1 | IV A |
| 15 | Sariningtyas, SH | 19780106 200903 1 007 | Penata, III/c | Kasubag. Keuangan | S1 | IV A |
| 16 | Yohanes Ria Watu, SH | 19700829 201212 1 002 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasi. Pendaftaran dan Penetapan Bidang Pertanahan | S1 | IV A |
| 17 | Regina Jemanin, A.Md | 19710725 199903 2 004 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasubag. Umum dan Kepegawaiuan | S1 | IV A |
| 18 | Atanasius Biran Huwa, SH | 19830502 200901 1 015 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasi. Pelaksanaan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | S1 | IV A |
| 19 | Bertha Muri Manu, ST | 19781010 201001 2 027 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasi. Perencanaan Teknis Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | S1 | IV A |
| 20 | Aristo Harmin Hadir, ST | 19781207 201001 1 011 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasi. Perencanaan Teknis Bidang Perumahan | S1 | IV A |
| 21 | Josiardus Dirwan, SS | 19860309 201001 1 016 | Penata Muda Tingkat I, III/b | Kasi. monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | S1 | IV A |
| 22 | Desry Nitanel Stefanus Kikhau, ST | 19821206 201101 1 009 | Penata Muda Tk. I, III/b | Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | S1 | VI A |

| No | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN | ESELON |
|----|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| 23 | Adrianus Supardi | 19750523 200312 1 008 | Penata Muda Tk. I, III/b | Staf | S1 | - |
| 24 | Alexander Selvianus, ST | 19790111 201001 1 015 | Penata Muda Tk. I, III/b | Staf | S1 | - |
| 25 | Marcelina Dolly Keraru, SE | 19800914 201001 2 004 | Penata Muda Tk. I, III/b | Staf | S1 | - |
| 26 | Martina Sekunda Angkat, S.Si | 19810130 201101 2 006 | Penata Muda Tk. I, III/b | Staf | S1 | - |
| 27 | Yulianus Suwardi, SE | 19750216 200801 1 012 | Penata Muda, III/a | Staf | S1 | |
| 28 | Valensius Nggape | 19730324 200005 1 001 | Pengatur Tk. I, II/d | Staf | SLTA | - |
| 29 | Vinsensius Warano | 19750611 200212 1 006 | Pengatur Tk. I, II/d | Staf | SLTA | - |
| 30 | Norcelinda Elvira Jem, A.Md | 19860718 201503 2 003 | Pengatur, II/c | Staf | D3 | |
| 31 | Matias Magul | 19680914 198802 1 001 | Pengatur, II/c | Staf | SLTP | - |
| 32 | Marselinus Ntalapar | 19710601 200604 1 018 | Pengatur, II/c | Staf | SLTA | - |
| 33 | Kristophorus Jehabut | 19680804 200701 1 025 | Pengatur, II/c | Staf | SLTA | - |
| 34 | Martinus Pasuk | 19721007 200701 1 026 | Pengatur, II/c | Staf | SLTA | - |
| 35 | Yosef Wilfridus Darni | 19670527 200801 1 007 | Pengatur, II/c | Staf | SLTA | - |
| 36 | Antonius M. P. Maki | 19830117 200801 1 007 | Pengatur, II/c | Staf | SLTA | - |
| 37 | Kandidus Puoso Wagut | 19741003 200701 1 019 | Pengatur Muda Tk. I, II/b | Staf | SLTA | - |
| 38 | Maria Magdalena Esti Padua | 19830608 200801 2 013 | Pengatur Muda Tk. I, II/b | Staf | SLTA | - |

| No | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | PENDIDIKAN | ESELON |
|----|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
| 39 | Bonefasius Harum | 19680804 201001 1 004 | Pengatur Muda Tk. I, II/b | Staf | SLTA | - |
| 40 | Hardianus Roni Mitak | 19741119 201001 1 003 | Pengatur Muda Tk. I, II/b | Staf | SLTA | - |
| 41 | Stefanus Jegau | 19651231 201212 1 015 | Pengatur Muda, II/a | Staf | SLTA | - |
| 42 | Salesius Onca | - | - | Staf | SD | - |

Ruteng, Januari 2018

Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan



DRS. SIPRIANUS JAMUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19621208 199403 1 006

Lampiran VI**Daftar Jabatan Struktural dan Eselon**

| No | Nama Jabatan | Jumlah | Eselon | Keterangan |
|--------------------|-------------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 | II B | Sudah terisi |
| 2. | Sekretaris Dinas | 1 | III A | Sudah Terisi |
| 3. | Kepala Bidang | 5 | III B | Sudah Terisi |
| 4. | Kepala Seksi | 15 | IV A | 15 Sudah Terisi & 3 Belum Terisi |
| 5. | Kepala Sub Bagian | 3 | IV A | Sudah terisi |
| J u m l a h | | 25 | - | |

Catatan :

Jabatan Eselon IVA yang Lowong sejumlah 3 antara lain:

1. Seksi Perencanaan Bidang Pembiayaan Perumahan
2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah Bidang Pertanahan
3. Seksi Pemberdayaan Fungsionaris Adat Bidang Pertanahan

Ruteng, Januari 2018





Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Manggarai

Tahun Anggaran 2017